



**SALINAN**

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**RANCANGAN**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 05 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa dibidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 03 Tahun 2022);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2021 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Tulang Bawang.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang.
11. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
12. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kampung yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Kampung tersebut.
13. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada bank yang ditetapkan.
14. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
17. Pedoman Penyusunan APBKam adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Kampung dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBKam.
18. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah Kampung di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disingkat RPJMKam adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKP Kam, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

22. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. ( Permensos No: 15 Tahun 2018 ttg Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu)Berita Negara Repluk Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062.
23. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak (UU Nomor Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 69).
24. Sustainable Development Goals/Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global Tahun 2016 sampai Tahun 2030.
25. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
26. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

## BAB II PEDOMAN PENYUSUNAN APBKam

### Pasal 2

- (1) APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung;
- (2) Penyusunan rancangan APBKam dikoordinir oleh Sekretaris Kampung berdasarkan RPKKam tahun anggaran 2023.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2023 meliputi:

- (1) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Pusat;
- (2) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan Pemerintah Daerah KabupatenTulang Bawang;
- (3) prinsip penyusunan APBKam;
- (4) kebijakan penyusunan APBKam;
- (5) teknis penyusunan APBKam; dan
- (6) hal khusus lainnya.

### Pasal 4

Uraian Pedoman Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2022 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 14 April 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

QUDROTUL IKHWAN

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2023 NOMOR : 05

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANUARI SH, MH, M. Si  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003

**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

**I. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Pusat.**

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang adadi Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam system informasi desa.

**A. SDGsDesa**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan. Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang Berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam.

**B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelola Badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
3. Pengembangan Desa wisata;
4. Pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

**C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa**

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan Perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa;
3. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
4. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan Stunting;
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa dan aparatur desa;
6. Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
7. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
8. Dana operasional Pemerintah Desa. Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan social masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
  - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
  - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan social yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan



- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
9. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan social dan jaminan social bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
  - b. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
  - c. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
  - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
  - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :

- a. berdomisili di wilayah Desa;
  - b. rumah milik sendiri;
  - c. kesanggupan masyarakat untuk bergotong royong dalam kegiatan bedah rumah;
  - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
  - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
  - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan dan atau sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung.
10. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan Penghapusan kemiskinan ekstrem:

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan minimal 10% dan maksimal 25%(persen) dari total pagu

Dana Desa setiap Desa. Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
- b. keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
- c. keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau;
- d. keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

11. Penentuan keluarga penerima manfaat Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud point 8 huruf e dan Poin 9, maka perlu dibentuk tim verifikasi dengan pembina dari unsur pemerintah kecamatan di tingkat kampung yang ditetapkan dengan keputusan kepala kampung, terdiri dari unsur sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kampung
- b. Badan Permusyawaratan Kampung
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
- d. Bidan Desa
- e. Tokoh Masyarakat
- f. Tokoh Perempuan
- g. Babinsa
- h. Bhabinkamtibmas
- i. Penggerak Swadaya Masyarakat
- j. Pendamping Keluarga Harapan
- k. Tenaga Pendamping Profesional

D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan Penanganan bencana alam dan non alam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa; lainnya:

- a. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
- b. alat pemadam api ringani di Desa;
- c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
- d. pembangunan jalan evakuasi;
- e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
- f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
- g. penyediaan tempat pengungsian;
- h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- j. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
- k. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mitigasi dan penanganan bencana non alam
  - a. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
  - b. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
  - d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
  - e. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa
  - f. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa  
Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

## **II. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kampung dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.**

Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPKam) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMKam) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKPKam merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Kampung dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ *local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kampung memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kampung.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tulang Bawang tahun 2022 dalam rangka mewujudkan 25 Program Unggulan Pro Rakyat yang tertuang didalam RPJMD 2017-2022 sebagai berikut:

- 1) Pemberian Dana Alokasi Kampung Bergerak Melayani Warga (BMW) rata - rata sebesar 500 Juta Rupiah per Kampung;
- 2) Pembangunan Irigasi Pertanian, Air Bersih, Infrastruktur Pendukung Lainnya termasuk Penataan Kawasan Kota Menggala dan Kawasan Strategis Lainnya (Kawasan Terbuka Hijau/Taman Kota, Revitalisasi/Pembangunan Tugu, Rest Area, Alun - Alun, Penataan Kawasan Pariwisata Cakat, Penataan Gedung Sessat, Penataan Pasar, dll) serta Pembangunan Pertanian termasuk Bantuan Bibit Pertanian dan Sarana Pendukung Pertanian;
- 3) Fasilitasi Pembangunan Kelistrikan di seluruh kampung di Tulang Bawang (Tulang Bawang Terang), sehingga paling lama tahun 2019 seluruh desa/kampung akan dialiri listrik;
- 4) Peningkatan Pendapatan Aparatur Kampung dan Lembaga Kampung, Kadus, Kaur, Kakam, BPK dan RT;
- 5) Bantuan dan Fasilitasi Operasional Sepeda Motor untuk Kepala Dusun;
- 6) Meningkatkan pelayanan pembuatan KTP, KK, Akta Kelahiran dan dapat dilaksanakan di masing-masing Kecamatan melalui Pengadaan Mobil Pelayanan Kependudukan Keliling (e-KTP BMW Mobile);
- 7) Memberikan Ambulance gratis hingga Rumah Sakit;
- 8) Menyediakan Sarana Prasarana Kesehatan yang Memadai;
- 9) Menurunkan Tingkat Kematian Ibu dan Bayi, diimplementasikan melalui Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak serta GASIBU;
- 10) Pemberian Tunjangan Khusus Tenaga Medis, Bidan Desa dan Kader Posyandu;
- 11) Fasilitasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan Unggulan di Kabupaten Tulang Bawang;
- 12) Pembukaan Lapangan Kerja guna mengurangi Angka Pengangguran dan Angka Kriminalitas dengan pemberian Stimulan Usaha Produktif untuk Pemberdayaan Pemuda, Kaum Perempuan, Kelompok Tani, Usaha Kecil Industri Rumah Tangga melalui Pelatihan dan Bantuan Modal serta kemudahan pemberian perizinan bagi masyarakat dan dunia usaha;
- 13) Pemberdayaan Pemuda, Kaum Perempuan, Kelompok Tani, Usaha Kecil Industri Rumah tangga melalui Pelatihan dan Bantuan Modal;
- 14) Pemberian Beasiswa bagi Keluarga tidak mampu dan Berprestasi;
- 15) Peduli Pendidikan dengan Peningkatan Mutu Sumber daya Pengajar dengan memberikan 1 unit Laptop;
- 16) Peningkatan kesejahteraan untuk tenaga honorer Pendidikan dan Tenaga Kesehatan;
- 17) Pemberian susu dan telur gratis sebagai tambahan makanan bagi siswa/siswi di kabupaten Tulang Bawang;
- 18) Pemberian Kemudahan Penyesuaian Ijazah bagi PNS yang disesuaikan dengan ketentuan berlaku;
- 19) Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin;

- 20) Pemberian bantuan sarana peribadatan secara adil (masjid, mushola, wihara dsb) penyediaan dana untuk kelompok majelis taklim, pemberian insentif pengurus makam, pemberian insentif penghulu, insentif guru ngaji, insentif sekolah minggu, insentif babinsa/babinkantibmas, penyandang cacat, bantuan kepada lanjut usia, Penambahan kuota jemaah umroh, yerusalem dan tirtayatra ke India;
- 21) Pemberian bantuan dukungan pendidikan di madrasah, pesantren, diniyah, honor guru PAUD dan TPQ;
- 22) Dukungan Kepada Universitas Megow Pak yang menjadi unggulan Tulang Bawang;
- 23) Fasilitasi ketersediaan sarana Gedung Serba Guna (GSG) (untuk balai pertunjukkan musyawarah kampung, kegiatan keagamaan, dll);
- 24) Pemberian keringanan pembayaran PBB bagi masyarakat miskin;
- 25) Pemberian bantuan bedah rumah bagi masyarakat miskin.

Adapun Peran Kampung dalam menyusun APBKam berpedoman dan mensinkronisasikan prioritas program unggulan kabupaten tersebut dengan menyesuaikan kemampuan keuangan kampung masing-masing.

## II. Prinsip Penyusunan APBKam

Penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan sebagai berikut :

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu
1.	Penyusunan RKP Kam	pada bulan Juli tahun Berjalan
2.	Penetapan RKP Kam	Paling akhir bulan September tahun berjalan
3.	Penyusunan Rancangan APBKam	dimulai bulan Oktober tahun berjalan
4.	Penetapan APBKam	Paling lambat 31 Desember tahun berjalan
5.	Perubahan APBKam	Dilaksanakan maksimal 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa
6.	Laporan Pelaksanaan APBKam Semester I	Paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran Berjalan
7.	Laporan realisasi pertanggung jawaban pelaksanaan APBKam	Paling lambat 3 (tiga) bulan Setelah akhir tahun anggaran berkenaan

3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKam baik melalui papan pengumuman Kampung, media cetak dan elektronik;

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
7. Konsistensi antara perencanaan RPKam dengan penganggaran APBKam;
8. APBKam merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

### **III. Kebijakan Penyusunan APBKam**

Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kampung dalam penyusunan APBKam Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan Kampung dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah:

- Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Standarisasi barang/jasa yang ditetapkan dengan peraturan kepala Kampung.
- Memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal Kampung setempat.

### **IV. Teknis Penyusunan APBKam**

A. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBKam, terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBKam.

Dalam penyusunan APBKam tahun 2023 Pemerintah Kampung harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Bagi Kampung yang RPJKam telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJKam yang baru masih menunggu pelantikan kepala Kampung yang baru, maka RPKam disusun dengan mengacu pada isi/materi substansi yang tertuang dalam RPJKam sebelumnya. Jika pada saatnya RPJKam telah tersusun yang baru dan dipandang perlu untuk dilakukannya penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat perubahan APBKam Tahun Anggaran 2023 yang didahului dengan Perubahan RPKam Tahun Anggaran 2023.
2. Pemerintah Kampung menyusun RPKam sebagai penjabaran dari RPJKam.
3. Rancangan RPKam dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.

4. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKPKam.
5. RKPKam ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
6. Penyusunan rancangan APBKam berdasarkan RKPKam yang telah ditetapkan.
7. Rancangan APBKam disampaikan kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPK.
8. Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKam disepakati paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
9. Hasil kesepakatan antara kepala Kampung dengan BPK, rancangan APBKam selanjutnya di sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
10. Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi rancangan APBKam paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
11. Dalam hal hasil evaluasi rancangan APBKam oleh Pemerintah Kabupaten tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPKam, maka Pemerintah Kabupaten menuangkan dalam Keputusan Bupati.
12. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan RKPKam maka kepala Kampung bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
13. Penetapan APBKam Tahun Anggaran 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2022.
14. APBKam ditetapkan melalui Peraturan Kampung dan Penjabaran APBKam ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung.
15. Kepala Kampung menugaskan kepala seksi dan kepala urusan sebagai pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya untuk menyusun DPA (dokumen pelaksanaan anggaran) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perkam tentang APBKam dan Perkades tentang Penjabaran APBKam ditetapkan.
16. DPA terdiri atas :
  - 1) Rencana kegiatan dan anggaran (RKA) Kampung yang merinci setiap kegiatan anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan;
  - 2) Rencana kerja kegiatan Kampung (RKK) merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
  - 3) Rencana anggaran biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
17. Perubahan APBKam hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
18. Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBKam setelah APBKam ditetapkan.

## **B. Substansi APBKam**

memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

### **1. Pendapatan Kampung**

Struktur Pendapatan Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2020. Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APBKam Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Kampung merupakan semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung. Pendapatan Kampung meliputi Pendapatan Asli Kampung (PAK), Pendapatan kelompok transfer, dan Pendapatan lain-lain.

#### **a. Pendapatan Asli Kampung (PAK)**

Penganggaran pendapatan Kampung yang bersumber dari PAK memperhatikan hal-hal sebagai berikut dan terdiri atas jenis:

- 1) Hasil Usaha Kampung, antara lain bagi hasil BUMKam;  
Untuk menetapkan penganggaran Pendapatan Asli Kampung dari bagian hasil usaha yang dikelola BUMKam berdasarkan Peraturan Kampung tentang Pembentukan BUMKam yang berpedoman Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2) Hasil Pengelolaan aset/kekayaan Kampung.  
Aset/kekayaan Kampung yang berpotensi menyumbangkan pendapatan Kampung antara lain:
  - a) Pasar Kampung;
  - b) Balai Kampung;
  - c) Tambatan perahu;
  - d) Tanah milik Kampung;
  - e) Obyek rekreasi yang dikelola Kampung;
  - f) Tempat pemandian umum;
  - g) Jaringan irigasi; dan
  - h) Gedung serba guna.
- 3) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.  
Penganggaran hasil pengelolaan aset lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 9 diatas, yang tidak dipisahkan memperhatikan rasional dengan memperhitungkan nilai aset/kekayaan Kampung yang tidak dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.



- 4) Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Kampung.

Penganggaran swadaya, partisipasi dan gotong royong dapat dilakukan jika ada kesepakatan dengan masyarakat memberikan swadaya atau partisipasi dalam bentuk uang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan dalam APBKam/APBKam Perubahan tahun anggaran berikutnya.

- 5) Penganggaran lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.

Pendapatan lain-lain PAK yang sah adalah hasil Pungutan Kampung yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan Kampung tentang pungutan Kampung. Pendapatan dari PAK dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Dana Kampung

Penganggaran pendapatan Kampung dari Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.

Penyaluran dan Penggunaan Dana Kampung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dana Kampung dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan Pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan Kampung.

- 2) Dana Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh) persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten.

Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung dan dipergunakan prioritas untuk pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung,

penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta percepatan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Alokasi Dana Kampung (ADK)

Penganggaran ADK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

Penggunaan ADK untuk dipergunakan prioritas untuk membiayai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat kampung dan penanggulangan bencana alam.

4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi.

Sesuai ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan bantuan ke Pemerintah Kampung yang bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kampung penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Kampung.

Bantuan keuangan yang bersifat khusus, peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBKam tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan ke pemerintah Kampung berdasarkan ketentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 baik bersifat umum maupun khusus. Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten dapat dialokasikan untuk Bantuan keuangan untuk Usaha Ekonomi Produktif/Kreatif.

c. **Pendapatan Lain :**

Pendapatan lain-lain Kampung mengacu pada Pasal 14 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdiri atas:

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank; dan
- 6) Pendapatan lain Kampung yang sah.

## **2. Belanja Kampung**

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 16 Tahun 2020 Belanja Kampung yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung. Belanja Kampung diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan Kampung baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal berskala Kampung. Belanja Kampung dikelompokkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja kampung yang ditetapkan dalam APBKam digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai :
  - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung termasuk belanja operasional Pemerintah Kampung dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
  - b. pelaksanaan pembangunan Kampung;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
  - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
  - e. dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai :
  - a. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala Kampung, Sekretaris Kampung, dan perangkat Kampung lainnya; dan
  - b. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Kampung.

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dalam kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan.

Belanja Kampung digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Kampung berdasarkan klasifikasi bidang meliputi sub bidang dan kegiatan, yaitu :

**a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;**

Pada klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, terbagi dalam sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa dan yang wajib dianggarkan pada tahun anggaran 2022 adalah :

**1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;**

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- c) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- d) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.
- e) Penyediaan Tunjangan BPD.
- f) Penyediaan Operasional BPD.
- g) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.
- h) Penyediaan Tunjangan Pj. Kepala Kampung dan Sekretaris Kampung (PNS)
- i) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Desa Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah

Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan jaminan social Kepala Kampung dan perangkat Kampung, Operasional Pemerintah Kampung, Tunjangan dan biaya operasional BPK, Penyediaan Insentif/Operasional RT diberikan dengan berpedoman Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung.

**2. Sub bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa;**

- a) Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
- b) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
- c) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
- d) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa Lainnya yang diputuskan dalam musyawarah.

**3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan;**

- a) Pelayanan administrasi umum dan kependudukan;
- b) Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
- c) Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;

- d) Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan
- f) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Lainnya.

4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;

- a) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes;
- b) Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
- c) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RPJM Kam/RKPKam);
- d) Penyusunan Dokumen Keuangan Kampung(APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
- e) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
- f) Penyusunan Kebijakan Desa;
- g) Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- h) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
- j) Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD;
- k) Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l) Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan;
- m) Tunjangan Operator Smart Village Kampung;
- n) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Lainnya.

5. Sub Bidang Pertanahan

- a) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) Mediasi Konflik Pertanahan;
- e) Penyuluhan Pertanahan;
- f) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g) Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa.

**b. Pelaksanaan pembangunan Desa.**

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang:

1) Pendidikan.

- a) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- b) Dukungan Penyelenggaraan PAUD;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;

- e) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa;
- i) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar;
- j) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- k) Pembangunan Taman Belajar Keagamaan;
- l) Pembuatan Film Dokumenter;
- m) Pembuatan Galeri / Museum Desa;
- n) Pengadaan media komunikasi informasi dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- o) Pengadaan sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak;
- p) Bidang pendidikan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Kesehatan.

- a) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
- b) Penyelenggaraan Posyandu;
- c) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan;
- d) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- i) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ;
- j) Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan;
- k) Pengadaan Alat Bantu Penyandang Disabilitas;
- l) Pengadaan Mobil/Kapal Motor untuk Ambulance Desa;
- m) Pembangunan / Pengadaan Rumah Desa Sehat (RDS);
- n) Pengadaan Tikar Pertumbuhan;
- o) Tunjangan Kader Pembangunan Manuasia (KPM)
- p) Bidang Kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3) Pekerjaan umum dan penataan ruang.

- a) Pemeliharaan Jalan Desa;
- b) Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang;
- c) Pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
- d) Pemeliharaan Jembatan Desa;
- e) Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa;
- f) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- g) Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik;
- h) Pemeliharaan Embung Milik Desa;

- i) Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan/Lingkungan Permukiman;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
- n) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa;
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
- q) Pembuatan/Peremajaan Peta Wilayah dan Sosial Desa;
- r) Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
- s) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa;
- t) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa;
- u) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
- v) Pembangunan/Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Embung Melalui Musyawarah Desa;
- w) Pembangunan Integrasi Embung - Ragadesa dan Destinasi Wisata;
- x) Destinasi Wisata Hutan Mangrove sebagai Media Penguatan Ekonomi;
- y) Pembangunan Gedung dan Sarana Olah Raga Desa;
- z) Pembangunan Taman Olah Raga Desa;
- aa) Pengadaan / Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Transportasi (Perahu/Ketiting), Tambatan Perahu, Dermaga;
- bb) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa;

4) Kawasan permukiman.

- a) Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN;
- b) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
- c) Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- d) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
- e) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman;
- f) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
- g) Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
- h) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah;
- i) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- j) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan
- k) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga;
- m) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;

- n) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum;
  - o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman;
  - p) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah;
  - q) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa;
  - r) Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Desa;
  - s) Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah, Mesin Pengolah Sampah;
  - t) Bidang Kawasan Pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 5) Kehutanan dan lingkungan hidup.
- a) Pengelolaan Hutan Milik Desa;
  - b) Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa;
  - c) Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
  - d) Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 6) Perhubungan, komunikasi dan informatika.
- a) Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;
  - b) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho dll);
  - c) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa;
  - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa;
  - f) Pembuatan / Pengadaan Web Site / Aplikasi Desa;
  - g) Pembuatan / Pengadaan Radio Single Side Band (SSB);
  - h) Optimalisasi Pengembangan Unit Pengaduan Masyarakat;
  - i) Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 7) Energi dan sumber daya mineral.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
  - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
  - d) Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah.
- 8) Pariwisata.
- a) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
  - b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik; dan
  - c) Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa.
  - d) Pengelolaan Wisata Sejarah;
  - e) Bidang Pariwisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.



### **c. Pembinaan kemasyarakatan Desa;**

Klasifikasi bidang kemasyarakatan terbagi dalam sub bidang:

- 1) Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
  - a) Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
  - b) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
  - c) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
  - d) Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
  - e) Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
  - f) Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
  - g) Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat; dan
  - h) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangandesa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  
- 2) Kebudayaan dan keagamaan.
  - a) Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
  - b) Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - c) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa;
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan
  - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
  - f) Kegiatan Pembinaan Kerukunan Warga dan Kerukunan Umat Beragama;
  - g) Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah Masyarakat Miskin;
  - h) Bidang Kebudayaan dan Keagamaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  
- 3) Kepemudaan dan olah raga.
  - a) Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
  - b) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
  - c) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
  - d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - e) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
  - f) Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
  - g) Bidang Kepemudaan dan Olahraga lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
  
- 4) Kelembagaan masyarakat.
  - a) Pembinaan Lembaga Adat;
  - b) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;

- c) Pembinaan PKK;
- d) Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e) Tunjangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- f) Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- g) Pembinaan Rumah Desa Sehat (RDS);
- h) Tunjangan Pengurus Jenazah;
- i) Pelatihan Kapasitas Pokja Posyandu Kampung;
- j) Pelatihan Pembinaan Table Manar;
- k) Bidang Kelembagaan Masyarakat lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

**d. Pemberdayaan masyarakat Desa;**

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang:

1) kelautan dan perikanan.

- a) Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b) Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- c) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa;
- e) Bantuan Perikanan;
- f) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan;
- g) Bidang Kelautan dan Perikanan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

2) Pertanian dan peternakan.

- a) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan;
- b) Peningkatan Produksi Peternakan;
- c) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa;
- d) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- e) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan;
- f) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
- g) Pengembangan dan Pengelolaan Lahan Tidur dengan Pengembanagan Pertanian;
- h) Peningkatan Perekonomian Petani melalui Produk Unggulan Desa (PRUDES);
- i) Pembuatan Pakan Ternak Fermentasi;
- j) Pengadaan Bibit Tanaman Pertanian/Peternakan/Perikanan;
- k) Pembuatan / Pengadaan Kolam Ikan;
- l) Pembuatan / Pengadaan Gudang Sarana Produksi Pertanian (Saprotan);
- m) Bidang pertanian dan Peternakan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

3) Peningkatan kapasitas aparatur Desa.

- a) Peningkatan kapasitas kepala Desa;
- b) Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- c) Peningkatan kapasitas BPD;

- d) Peningkatan Kapasitas Kader Teknik Desa;
  - e) Peningkatan Kapasitas Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - f) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa melalui SISKEUDES;
  - g) Penyuluhan Kader hukum, Klinik Hukum dan penanganan Konflik Desa;
  - h) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Jurnalistik dan Profil Desa;
  - i) Peningkatan Kapasitas Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes, RKPDes dan APBDes);
  - j) Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - k) Peningkatan Kapasitas TIM Pemutahiran Indeks Desa Membangun;
  - l) Peningkatan Kapasitas Kader Inovasi Desa;
  - m) Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dengan musyawarah desa.
- 4) Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- a) Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
  - b) Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
  - c) Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel;
  - d) Sosialisasi Kampung Layak Anak;
  - e) Sosialisasi Narkotika, PSikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA);
  - f) Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Masyarakat;
  - g) Sosialisasi Penanganan dan Pencegahan Stunting;
  - h) Sosialisasi gerakan makan ikan, PHBS, Menyusui ASI, Germas;
  - i) Rembuk Stunting;
  - j) Pelatihan / Sosialisasi Persiapan Perkawinan bagi remaja Usia Kawin menuju Keluarga Sakinah;
  - k) Pelatihan mengurus jenazah dikampung
  - l) Bidang Pemberdayaan Perempuan Anak dan Keluarga lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dengan musyawarah desa.
- 5) Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
- a) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM;
  - b) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi;
  - c) Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian;
  - d) Pembentukan dan Pengembangan POSYANTEKDES;
  - e) Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dengan musyawarah desa.
- 6) Dukungan penanaman modal.
- a) Pembentukan BUM
  - b) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa;
  - c) Penilaian Kinerja Tata Kelola Pengembangan BUMDes;
  - d) Kajian Kelayakan Usaha Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dan Analisa Kelayakan Usaha BumDes;

- e) Festival / Lomba BUMDes / Ekonomi Kreatif;
- f) Bidang Dukungan Penanaman Modal lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

7) Perdagangan dan perindustrian.

- a) Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- b) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa;
- c) Pengembangan Industri kecil tingkat Desa
- d) Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
- e) Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Desa;
- f) Pembentukan / Pembuatan Hak Paten Produk unggulan Desa dan Hasil Usaha Ekonomi Kreatif Desa;
- g) Bidang Perdagangan dan Perindustrian lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.

**e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.**

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak terbagi dalam sub bidang:

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat;
- 3) keadaan mendesak.

Dalam pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, maka jenis belanja yang digunakan adalah belanja tak terduga. Belanja ini sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kampung. Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

**Belanja Kampung menurut klasifikasi ekonomi terdiri dari:**

**a) Belanja pegawai;**

- digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Kampung dan perangkat Kampung, serta tunjangan BPK.
- Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- Pembayaran jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan kemampuan APBKam.

**b) Belanja barang/jasa;**

- (1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagipengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

- (2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
- a. operasional pemerintah Kampung;
  - b. pemeliharaan sarana prasarana Kampung;
  - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
  - d. operasional BPD;
  - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
  - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kampung.

(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kampung.

**c) *Belanja modal;***

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kampung.

**d) *Belanja tak terduga***

merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kampung dengan ketentuan

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali pemerintah Kampung.

**4. *Pembiayaan Kampung***

Pembiayaan Kampung merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kampung terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan;

- 1) SiLPA tahun sebelumnya;

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

- 2) Pencairan dana cadangan;  
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Kampung dan
- 3) Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.  
Hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kampung yang dipisahkan

b. Pengeluaran pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

a) pembentukan dana cadangan;

- (1) Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan Kampung.
- (3) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
  - d. sumber dana cadangan; dan
  - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Kampung.

b) Penyertaan modal.

- (1) Penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kampung yang diinvestasikan dalam BUMKam untuk meningkatkan pendapatan Kampung atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal merupakan kekayaan Kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKam.
- (3) Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMKam melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Kampung.

## V. Hal-hal khusus lainnya

Pemerintah Kampung dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Tahun Anggaran 2023, perlu memperhatikan hal-hal khusus lainnya antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Penetapan jenis pungutan Kampung yang tertuang dalam peraturan Kampung tentang pungutan Kampung berdasarkan kewenangan Kampung dan tidak boleh bertentangan dengan Kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kampung dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar Kampung yang diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Kampung.
4. Belanja tak terduga yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa lokal skala Kampung dilakukan dengan cara:
  - a. Kepala Kampung menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan kepala Kampung dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan ditetapkan; dan
  - b. Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam.
5. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan DPA Lanjutan Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2022; dan
  - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBKam dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBKam Tahun Anggaran 2023.

**Pj. BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**QUDROTUL IKHWAN**

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**ANUARISH, MH, M.Si**  
PEMBINA TK I/IV.B  
NIP. 19780117 199803 1 003